

RINGKASAN

Penelitian ini membahas *peran fasilitator pendamping* dalam membantu UMK pangan olahan di Kota Palembang menerapkan standar *CPPOB* yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*BPOM*), sebagai upaya mengatasi kendala penerapan terkait pemahaman, sumber daya, dan fasilitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, hingga evaluasi.

Menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 15 UMK dan 25 karyawan yang telah menerima pendampingan *CPPOB*. Analisis dilakukan dengan *Skala Likert* untuk mengukur peran fasilitator dan Uji *Wilcoxon Signed Rank* untuk mengukur dampak pendampingan terhadap penerapan *CPPOB*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator berada pada kategori tinggi, ditinjau dari keterlibatannya dalam seluruh tahapan pendampingan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pelatihan, hingga evaluasi. Pendampingan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas, keamanan, dan kepatuhan *UMK pangan olahan* terhadap standar *CPPOB*, tercermin dari perbaikan pada aspek sanitasi, dokumentasi SOP, pengemasan, serta konsistensi produk.

Penelitian ini merekomendasikan agar *peran fasilitator* diperkuat secara kelembagaan, dan program pendampingan diperluas serta dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan *CPPOB* yang optimal di *UMK* diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, membangun kepercayaan konsumen, serta menciptakan ekosistem pangan olahan yang aman dan berkualitas.